

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, dengan demikian pajak memiliki peran yang besar dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya itu, melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Pengertian dari pajak menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang memiliki sifat memaksa rakyatnya untuk wajib membayar kewajiban perpajakannya. Hal tersebut membuat masyarakat berusaha untuk menghindarinya karena merasa pembayaran pajak tersebut menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas, padahal pajak sendiri berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018), dikenal dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam fungsi anggaran ini, memiliki pengertian yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam fungsi mengatur ini, pajak berperan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Dengan fungsi ini, pemerintah memanfaatkan dalam mengatur kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Selain fungsi tersebut, untuk memastikan pajak dibayarkan secara efisien dan tepat, pemerintah juga merancang sistem pemungutan pajak yang akan memudahkan masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk sekedar melaporkan pajaknya.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini, diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan pajaknya dengan tepat dan sesuai dengan jenis sistem yang berlaku. Setiap sistem memiliki prosedur dan kewajiban pelaporan yang berbeda, sehingga Wajib Pajak perlu memahami dan mengikuti tata cara yang berlaku agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

2.1.4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Rahayu (2020), Wajib Pajak merupakan orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Menurut Mardiasmo (2016), definisi Orang Pribadi adalah :

“Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia”.

Sedangkan menurut Suandy (2011), Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Karyawan

Karyawan yang menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, uang lembur, dan lain-lain.

2. Usahawan (Pengusaha)

Usahawan atau pengusaha merupakan Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi terutang dari jumlah nilai omzet.

Salah satu kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi, baik karyawan maupun usahawan, adalah melaporkan pajaknya melalui SPT sehingga sangat penting untuk memastikan ketepatannya dalam pelaporan SPT tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang benar.

2.2. Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

2.2.1. Definisi Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak, maka diperlukan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Ketepatan sendiri merupakan bagian dari sikap patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam prinsip *Self Assessment*, wajib pajak diharuskan untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2016). Sedangkan menurut Mardiasmo (2011), adalah surat yang diperoleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Suandy (2016), SPT terbagi menjadi dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan.

Secara lebih khusus, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bantul juga memiliki kewajiban melakukan pelaporan SPT. Kewajiban ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui *E-Filling* yang memuat :

“Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu”.

Dengan demikian, ASN sebagai bagian dari Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hal ini tidak hanya merupakan bentuk kewajiban administrative, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.2. Indikator Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Suandy (2016), terdapat tiga indikator untuk mengukur variabel ketepatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu :

1. Wajib Pajak jelas dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak benar dalam mengisi formulir SPT (benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan).
3. Wajib Pajak lengkap dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Sari (2016).

2.3. Pengetahuan Wajib Pajak

2.3.1. Definisi Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan atau pemahaman bukanlah sesuatu yang sudah tersedia begitu saja, namun pengetahuan adalah suatu pemahaman baru yang dapat diperoleh dari mengamati objek tertentu seperti berdasarkan pengalaman dan lingkungan sekitar. Begitupula dengan pengetahuan perpajakan, tidak semua Wajib Pajak memiliki

tingkat pemahaman yang sama. Menurut Rahayu (2020), tingkat pemahaman perpajakan yang baik, Wajib Pajak dapat merealisasikan pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut Utomo, dkk (2011), pengetahuan pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak agar menghindari kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2. Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), terdapat empat indikator yang dapat mengukur variabel pengetahuan Wajib Pajak yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku
Pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan, termasuk proses penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan sanksi dalam sistem perpajakan.
2. Pengetahuan tentang mengisi Surat Pemberitahuan atau menghitung pajak terutang

Kemampuan Wajib Pajak dalam memahami cara pengisian formulir SPT secara benar dan akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3. Pengetahuan tentang ketentuan penagihan pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam menagih pajak yang belum dibayar atau tertunggak.

4. Memahami bahwa jika tidak memenuhi ketentuan perpajakan dengan baik akan menerima sanksi perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak dalam memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, baik berupa denda administratif maupun sanksi pidana.

Berdasarkan indikator diatas, penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Maghfiroh (2022).

2.4. Sosialisasi Perpajakan

2.4.1. Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. Sedangkan menurut Burhan (2015), sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Melalui sosialisasi

tersebut diharapkan Wajib Pajak lebih dapat memperhatikan peraturan-peraturan dan tata cara pelaporan SPT dikemudian hari dengan baik.

2.4.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Dengan dibekali sosialisasi pengetahuan perpajakan, diharuskan Wajib Pajak mampu memahami peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan SPT dengan baik. Menurut Wahono (2012), ada lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan yaitu :

1. Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung
Kegiatan penyampaian informasi perpajakan dilakukan secara transparan dan tatap muka antara otoritas pajak dan Wajib Pajak.
2. Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus Wajib Pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, masyarakat diberikan pemahaman mengenai peran strategis pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
3. Masyarakat atau Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib Pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada Wajib Pajak terkait prosedur pengisian dan pelaporan SPT.

5. Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak agar menyadari Wajib Pajak tentang tenggat waktu pelaporan SPT sehingga dapat melaporkan pajaknya secara tepat waktu.

Berdasarkan indikator diatas yang telah disebutkan, penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Maghfiroh (2022).

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak diterapkan untuk memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah alat untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran perpajakan dan menjamin undang-undang perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Menurut Putra (2022) menjelaskan bahwa pajak memang memiliki unsur paksaan jika dilihat dari segi hukum (yuridis), artinya apabila Wajib Pajak melanggar norma ketentuan perpajakan, maka akan timbul konsekuensi hukum berupa sanksi-sanksi pajak. Sanksi pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan pidana. Dari kedua sanksi pajak tersebut yang menjadi perbedaan yaitu sanksi administrasi umumnya hanya dikenakan berupa bunga, denda atau kenaikan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan,

sedangkan sanksi pidana lebih mengarah pada hukuman badan berupa penjara atau kurungan.

2.5.2. Sanksi Administrasi

1. Denda

Didalam Undang-Undang Perpajakan, denda ini sebagai sanksi perpajakan yang dapat diterapkan dalam jumlah tertentu, presentase atau kelipatan dari jumlah tertentu.

2. Bunga

Sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak membayar pajak terutang, yang jumlahnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu total bunga sampai ketika sudah diterima.

2.5.3. Sanksi Pidana

1. Denda pidana

Dikenakan dan diancamkan kepada Wajib Pajak, petugas pajak, atau pihak ketiga yang tidak menaati hukum pajak atau melanggar ketentuan perpajakan

2. Pidana kurungan

Hanya berlaku bagi Wajib Pajak dan pihak ketiga pelaku tindak pidana berupa pelanggaran norma perpajakan dan ketentuan sanksi pidana kurungan sama dengan sanksi denda pidana yang diganti dengan penjara seumur hidup.

3. Pidana penjara

Hukuman ini termasuk kedalam perampasan kemerdekaan bagi Wajib Pajak yang melanggar hukum.

2.5.4. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011), ada empat indikator yang dapat mengukur variabel sanksi perpajakan yaitu :

1. Sanksi pajak diperlukan untuk mewujudkan kedisiplinan
Penerapan sanksi pajak mendorong Wajib Pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengenaan sanksi pajak secara tegas
Pemberian sanksi yang tegas menunjukkan bahwa setiap pelanggaran perpajakan mendapat konsekuensi hukum yang jelas.
3. Pengenaan sanksi perpajakan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak
Jenis dan besarnya sanksi pajak dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
4. Penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku
Setiap pelanggaran pajak dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan indikator yang telah disebutkan diatas, penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Sari (2016).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori ilmu psikologi yang dicetuskan oleh Heider pada tahun 1958. Menurut Robbins (2015), teori atribusi ialah sebuah teori yang menjelaskan suatu individu berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan cara penilaian yang berbeda, tergantung pada pengertian yang diatribusikan pada perilaku. Teori tersebut berupaya menjelaskan dan menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilakunya yang terlihat (Rino *et al.*, 2020). Faktor eksternal yang dimaksud adalah sebuah situasi diluar individu yang memaksa mereka berperilaku, atau situasi yang dibayangkan memaksa mereka berperilaku. Sedangkan, perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang bersumber dari dalam diri setiap individu.

Dari uraian tersebut, relevansi dengan penelitian ini dengan konsep teori atribusi adalah teori atribusi berhubungan dengan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang membuat Wajib Pajak tepat dalam pelaporan SPT ialah sanksi pajak serta sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, akan memberikan rasa takut kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT jika terbukti terlambat melaporkannya, sedangkan sosialisasi perpajakan akan memberikan kesadaran dan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait dengan peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan SPT dengan baik dan tepat. Sehingga, Wajib Pajak akan berhati-hati dan memperhatikan setiap peraturan dan tata cara agar tidak terjadi kesalahan

dikemudian hari dalam melaporkan SPT yang dapat menimbulkan sanksi pajak. Sebaliknya, pengetahuan Wajib Pajak merupakan faktor internal yang mampu membuat Wajib Pajak tepat terhadap pelaporan SPT. Dengan begitu, akan meningkatkan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tepat dan baik.

2.6.2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Menurut Rahayu (2020), pengetahuan Wajib Pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan yang baik, Wajib Pajak dapat merealisasikan pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Apabila Wajib Pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai tata cara pelaporan SPT dan paham mengenai peraturan perpajakan, hal tersebut dapat meningkatkan terhadap ketepatan pelaporan SPT dalam menjalani salah satu kewajiban perpajakannya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Maghfiroh (2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pelaporan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura Tahun 2020. Dapat disimpulkan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak

Orang Pribadi akan meningkat seiring dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak.

Hal ini juga sejalan dengan Teori Atribusi Robbins (2015), bahwa suatu individu berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan cara penilaian yang berbeda, tergantung pada pengertian yang diatribusikan pada perilaku. Pengetahuan Wajib Pajak berkaitan dengan Teori Atribusi, hal ini karena Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan prosedur perpajakan cenderung mengatribusi keberhasilan dalam pelaporan SPT kepada faktor internal. Pengetahuan yang baik juga, membuat cara memahami persyaratan dan tenggat waktu pelaporan dengan baik, sehingga menghindari kemungkinan kesalahan atau ketidaktepatan maupun keterlambatan.

2.6.3. Sosialisasi Perpajakan terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. Sedangkan menurut Burhan (2015), sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Dengan adakannya sosialisasi, ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan tanggungan pajaknya berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, sosialisasi

perpajakan juga dapat menjadi alternatif komunikasi antara Wajib Pajak dengan pemerintah, semakin banyaknya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait kewajiban pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan semakin besar pula ketepatan Wajib Pajak dalam melaporkan setiap aset yang dimilikinya dalam SPT.

Hal ini juga sejalan dengan Teori Atribusi Robbins (2015), bahwa suatu individu berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan cara penilaian yang berbeda, tergantung pada pengertian yang diatribusikan pada perilaku. Sosialisasi perpajakan berkaitan dengan Teori Atribusi, hal ini karena melalui sosialisasi yang efektif, Wajib Pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan prosedur perpajakan, yang membuat Wajib Pajak merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab dalam melaporkan SPT dengan benar dan tepat. Sosialisasi perpajakan yang baik tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tetapi juga mengurangi ketidakpastian dan kesalahan, yang mendorong untuk melaporkan SPT dengan lebih akurat dan tepat waktu.

2.6.4. Sanksi Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2023), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah alat untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran perpajakan dan menjamin undang-undang perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan

berhati-hati dengan konsekuensi jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti terlambat membayar dan melaporkan kewajiban SPT mereka. Jika hal tersebut terjadi akan menimbulkan sanksi pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak tersebut. Melaporkan SPT merupakan kewajiban untuk seluruh Wajib Pajak, walaupun sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja. Dengan adanya sanksi pajak ini, Wajib Pajak akan lebih berhati-hati dan memperhatikan peraturan perpajakan mengenai pelaporan SPT yang baik, dan diharapkan akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan baik.

Hal ini juga sejalan dengan Teori Atribusi Robbins (2015), bahwa suatu individu berperilaku disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan cara penilaian yang berbeda, tergantung pada pengertian yang diatribusikan pada perilaku. Sanksi pajak berkaitan dengan Teori Atribusi, hal ini karena mengubah cara Wajib Pajak mengatribusi konsekuensi dari tindakannya. Wajib Pajak yang menyadari adanya sanksi pajak akan lebih memperhatikan setiap peraturan yang ada untuk menghindari hukuman, sehingga meningkatkan motivasi untuk melaporkan SPT dengan benar dan tepat.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Hariyanto (2021), dengan judul “Pengaruh *E-SPT* terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. Subjek dalam penelitian ini memilih diwilayah KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan ketepatan penyampaian laporan SPT Tahunan sebagai variabel dependen, sedangkan pengaruh E-SPT sebagai variabel independen. Hasil penelitian tersebut adalah E-

SPT sebagai variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian pelaporan SPT Tahunan sebagai variabel dependen.

Penelitian kedua dilakukan oleh Maghfiroh (2022), dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan pada Wajib Pajak terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura Tahun 2020”. Subjek dalam penelitian ini memilih di wilayah KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura. Penelitian ini menggunakan tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen menggunakan tiga variabel yaitu sosialisasi pajak sebagai X1, pengetahuan pajak sebagai X2, dan kualitas pelayanan sebagai X3. Hasil dari penelitian tersebut adalah sosialisasi pajak sebagai X1 berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, pengetahuan pajak sebagai X2 berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan kualitas pelayanan sebagai X3 berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Faddillah (2020), dengan judul “Analisis Komitmen Pengetahuan, Kepatuhan, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Subjek dalam penelitian ini memilih di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penyampaian SPT Tahunan di Masa New Normal sebagai variabel dependen, sedangkan tiga variabel sebagai variabel independen yaitu komitmen

pengetahuan Wajib Pajak sebagai X1, kepatuhan Wajib Pajak sebagai X2, dan kesadaran Wajib Pajak sebagai X3. Hasil penelitian ini adalah komitmen pengetahuan Wajib Pajak sebagai X1 berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal, kepatuhan Wajib Pajak sebagai X2 berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal, dan kesadaran Wajib Pajak sebagai X3 berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal.

Penelitian keempat dilakukan oleh Sahara (2016), dengan judul “Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris terhadap KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta)”. Subjek dari penelitian ini memilih di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta. Penelitian tersebut menggunakan ketepatan pelaporan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen hanya menggunakan satu variabel independen yaitu pengaruh sistem *E-Filling*. Hasil penelitian ini adalah pengaruh sistem *E-Filling* sebagai variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Sari (2016), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen”. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah diwilayah KPP Pratama Kepanjen. Penelitian ini menggunakan ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen, sedangkan tiga variabel sebagai variabel

independen yaitu sanksi pajak sebagai X1, kesadaran sebagai X2, dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai X3. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi perpajakan sebagai X1 berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, kesadaran sebagai X2 berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai X3 berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 2. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1	Maghfiroh (2022)	Variabel Dependen (Y): Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan pada Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura	1. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Kualitas pelayanan pada Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib

				Pajak Orang Pribadi
2	Hariyanto (2021)	Variabel Dependen (Y): Ketepatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan Variabel Independen (X) : <i>E-SPT</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung	E-SPT berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan penyampaian pelaporan SPT Tahunan
3	Faddillah (2020)	Variabel Dependen (Y): Penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal Variabel Independen (X): Komitmen Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kec. Lowokwaru Kota Malang	1. Komitmen pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal 2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh di Masa New Normal
4	Sahara (2016)	Variabel Dependen (Y): Ketepatan Pelaporan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebayoran	Penerapan sistem E-Filling berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan

		oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X) : <i>Sistem E-Filling</i>	Baru Tiga Jakarta	pelaporan pajak oleh Wajib Pajak
5	Sari (2016)	Variabel Dependen (Y): Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen (X): Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kapanjen	1. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Menurut Rahayu (2020), pengetahuan Wajib Pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan yang baik, Wajib Pajak dapat merealisasikan pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak merupakan satu kesatuan dalam kewajiban perpajakan, setiap Wajib Pajak harus memahami setiap prosedur dan penyetoran pelaporan pajaknya. Pengetahuan mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dalam bentuk SPT dengan tepat. Selain itu, Wajib Pajak akan semakin sadar diri dan berhati-hati dalam mengisi dan melaporkan SPT agar tidak ada kesalahan dalam mengisi setiap detail, karena Wajib Pajak akan berpikir bahwa laporan mereka akan terdeteksi ke dalam sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking informasi dengan instansi lain jika mereka mengisi dengan tidak tepat, akan mendapat sanksi berat akibat tindakan tersebut. Jika ketepatan pelaporan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat maka sama dengan akan meningkatkan tingkat pelaporan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri.

Hal tersebut dapat diperkuat dengan penelitian dari Maghfiroh (2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas

Pelayanan pada Wajib Pajak terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kab. Bangkalan Maduran Pada Tahun 2020”, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan definisi teori dan dukungan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan artian, pengetahuan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak dan tidak kenal usia atau derajat seseorang. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi sudah memahami terkait peraturan perpajakan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, maka pengetahuan dasar tersebut akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban salah satunya dalam pelaporan SPT yang rutin setiap tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah :

HA₁ : Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

2.8.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Menurut Wahono (2012) mengatakan bahwa, sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. Dari sosialisasi tersebut maka Wajib Pajak akan terbekali oleh pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Dengan begitu, sosialisasi ini akan meningkatkan

tingkat ketepatan dalam melaporkan SPT, karena sudah menambah pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Teori ini didukung oleh penelitian dari Maghfiroh (2022), dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan pada Wajib Pajak terhadap Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kab. Bangkalan Madura Tahun 2020”, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan definisi teori dan pendukung penelitian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan artian, sosialisasi perpajakan sangat diperlukan bagi Wajib Pajak yang masih awam dan belum sepenuhnya memahami mengenai peraturan perpajakan, dengan begitu sosialisasi ini dapat meningkatkan ketepatan pelaporan SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi setelah mereka terbekali dengan pemahaman.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah :

HA₂ : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

2.8.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan

dituruti atau ditaati. Ketika Wajib Pajak memahami ketentuan dalam peraturan perpajakan, maka akan menyadari juga adanya sanksi yang dikenakan apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik, baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Pemahaman terhadap konsekuensi tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori ini didukung dan diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), dengan judul “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen”, dapat diambil kesimpulan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan definisi teori dan pendukung penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan artian, penerapan sanksi pajak ini bertujuan agar ketentuan perpajakan tidak dilanggar oleh Wajib Pajak. Semakin tegas sanksi pajak, maka semakin pula kesadaran yang terwujud dalam diri Wajib Pajak dan hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan ketepatan pada pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini ialah :

HA₃ : Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.